

# SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PELINDUNG MASYARAKAT

Dedy Suhendi<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri

<sup>2</sup>Corresponding author: dedysuhendi@yahoo.co.id

## ABSTRACT

*The purpose of this paper is to better understand and know what are the main tasks and functions of the Civil Service Police Unit, especially the police officers at the district level. As is known together, Satpol PP is an agency in the area that was formed to enforce Regional Regulations and Regulations of the Head of Region, to carry out public order and peace and to protect the community. The position of the district Satpol PP is under the Regent and administratively and operationally responsible to the Regent. In this paper the author will focus on the task of Satpol PP as protection of the community. Each region has different characteristics and experiences different disaster problems, ranging from floods, landslides, fires, droughts and so on. Disasters can be in the form of disasters caused by humans or because of nature and these events occur almost every year, even in some areas known as flood-subscribed areas. Writing this script is the result of a conceptual study, so the results of this writing are expected to be useful especially for readers so that they understand better what the Satpol is. Instruments for retrieving data are taken from several reference sources, electronic media and direct observations of the results of the author's experience in the area.*

**Keywords:** Satpol pp, Community Protection and Disaster Mitigation

## ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk lebih memahami dan mengetahui apa itu tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, terutama Satpol PP yang ada di tingkat kabupaten. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Satpol PP merupakan instansi yang ada di daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan Perlindungan masyarakat. Kedudukan Satpol PP kabupaten berada di bawah Bupati dan otomatis secara administratif dan operasional bertanggung jawab kepada Bupati. Pada tulisan ini penulis akan menitikberatkan pada tugas Satpol PP sebagai perlindungan masyarakat. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dan mengalami masalah kebencanaan yang berbeda, mulai dari banjir, longsor, kebakaran, kekeringan dan lain sebagainya. Bencana dapat berupa bencana yang disebabkan manusia atau karena alam dan kejadian tersebut terjadi hampir setiap tahun, bahkan di beberapa daerah dikenal merupakan daerah langganan banjir. Penulisan naskah ini merupakan hasil kajian konseptual, sehingga hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat terutama para pembaca sehingga lebih memahami apa itu Satpol PP Instrumen pengambilan data diambil dari beberapa sumber referensi, media elektronik dan pengamatan langsung hasil dari pengalaman penulis pada saat bertugas di daerah.

**Kata kunci :** Satpol PP, Perlindungan Masyarakat dan Mitigasi Bencana,

## Pendahuluan

“Seorang Satpol PP hendaknya terus menjaga kehormatannya dan tidak lupa untuk terus melindungi masyarakat di

tempat ia ditugaskan,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat menjadi inspektur upacara pada peringatan HUT ke-67 Satpol PP serta HUT ke-55 Badan Linmas Nusa Tenggara

Timur di Kupang, Jumat. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan masyarakat.

Untuk efektivitas penyelenggaraan Perlindungan masyarakat, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa, Perlindungan masyarakat antara lain dilakukan melalui pembantuan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran, pembantuan keamanan masyarakat, dan pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Permendagri nomor 4 tahun 2010 tentang ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, disebutkan bahwa, Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah Warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Bencana banjir merupakan bencana yang hampir terjadi setiap tahun menimpa suatu daerah. Sehingga dibutuhkan suatu penanganan yang serius dari aparat pemerintah daerah terutama dalam hal ini adalah Satpol PP, dan unsur pendukung teknis lainnya.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Satpol PP Sebagai Pelindung Masyarakat

Sebagaimana disebutkan dalam Permendagri nomor 44 tahun 2010 bahwa Peran aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam Bidang Perlindungan HAM, antara lain:

- a. melindungi masyarakat untuk mendapatkan hak-hak asasinya dan menjalankan kewajiban dasarnya.
- b. memberikan jaminan dan/atau membantu memfasilitasi masyarakat untuk:
  - 1) tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh siapa pun;
  - 2) tidak disiksa atau diperlakukan kejam atau merendahkan harkat dan martabat manusia;
  - 3) harta benda yang disita dan atau ditertibkan tetap terjamin keutuhannya.
- c. memberikan perlindungan terhadap tempat yang telah dan atau diperkirakan akan terjadi pelanggaran HAM;
- d. memberikan pertolongan kepada masyarakat dan harta bendanya yang tertimpa bencana atau musibah ke tempat yang lebih aman serta bantuan sandang, pangan, papan dan pengobatan;
- e. memberikan perlindungan terhadap kehormatan, martabat, rasa aman serta ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; dan
- f. memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Dalam hal melaksanakan peran di atas Satpol PP bersama sama dengan instansi lainnya melakukan latihan bersama. Antara lain dengan unsur TNI, Kepolisian, Tagana, PMI dan unsur masyarakat lainnya (linmas) melaksanakan pelatihan Mitigasi bencana baik secara teori maupun praktik lapangan

seperti simulasi atau gladi posko dan gladi lapangan.

## 2. Bencana

*Bencana* adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana berdasarkan sumbernya dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Bencana alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/serangkaian peristiwa oleh alam
2. Bencana nonalam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/serangkaian peristiwa nonalam
3. Bencana sosial, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/serangkaian peristiwa oleh manusia

Bencana alam juga dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bencana alam meteorologi (hidrometeorologi). Berhubungan dengan iklim. Umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus
2. Bencana alam geologi. Adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor

## 3. Mitigasi Bencana

*Mitigasi Bencana* adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

1. Tujuan mitigasi bencana :
  - a. Mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk
  - b. Sebagai landasan (pedoman) untuk perencanaan pembangunan
  - c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak/risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.
2. Beberapa kegiatan mitigasi bencana di antaranya:
  - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana;
  - e. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - f. pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam;
  - g. pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi;
  - h. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penangananan bencana dapat dibagi 4 kategori:
  - a. kegiatan sebelum bencana terjadi (mitigasi)
  - b. kegiatan saat bencana terjadi (perlindungan dan evakuasi)
  - c. kegiatan tepat setelah bencana terjadi (pencarian dan penyelamatan)

- d. kegiatan pasca bencana (pemulihan/ penyembuhan dan perbaikan/ rehabilitasi)

Sebagai studi kasus bahwa di wilayah Kabupaten Indramayu sudah menjadi langganan setiap tahun jika sudah musim hujan akan terkena bencana banjir, sehingga yang sudah kita lakukan adalah mitigasi bencana banjir. Mitigasi dalam bencana banjir terbagi menjadi 2 macam, yaitu mitigasi secara struktural dan mitigasi secara non-struktural.

1. Mitigasi Struktural adalah upaya yang dilakukan demi meminimalisir bencana seperti, dengan melakukan pembangunan canal khusus untuk mencegah banjir dan dengan membuat rekayasa teknis bangunan tahan bencana, serta infrastruktur bangunan tahan air. Dimana infrastruktur bangunan yang tahan air nantinya diharapkan agar tidak memberikan dampak yang begitu parah apabila bencana tersebut terjadi.
2. Mitigasi non-struktural adalah upaya yang dilakukan selain mitigasi struktural seperti, dengan perencanaan wilayah dan & asuransi. Dalam mitigasi non-struktural ini sangat mengharapkan dari perkembangan teknologi yang semakin maju. Harapannya adalah teknologi yang dapat memprediksi, mengantisipasi & mengurangi risiko terjadinya suatu bencana.

#### 4 Mitigasi Bencana Banjir

1. Sebelum Banjir
  - a. Penataan daerah aliran sungai
  - b. Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan banjir
  - c. Tidak membangun bangunan di bantaran sungai
  - d. Buang sampah di tempat sampah
  - e. Pengerukan sungai
  - f. Penghijauan hulu sungai

2. Saat Banjir
  - a. Matikan listrik
  - b. Mengungsi ke daerah aman
  - c. Jangan berjalan dekat saluran air
  - d. Hubungi instansi yang berhubungan dengan penanggulangan bencana
3. Setelah Banjir
  - a. Bersihkan rumah
  - b. Siapkan air bersih untuk menghindari diare
  - c. Waspada terhadap binatang berbisa atau penyebar penyakit yang mungkin ada
  - d. Selalu waspada terhadap banjir susulan

#### 5 Simulasi atau Gladi

1. Gladi Posko
  - a. Unsur yang terlibat ;  
Satpol PP, TNI, Polri, BPBD, Dinas Sosial, Tagana, Dinas kominfo, Dinas Kesehatan, PMI, Dolog, Dinas Pertanian, Dinas PU Pengairan, Dinas PU Bina Marga, BUMN setempat, PLN, PDAM dan komunitas lainnya seperti ORARI atau RAPI.
  - b. Sarana dan prasarana  
Tenda besar 1 (satu) unit, papan atau white board, 1 (satu) perangkat infocus beserta layarnya, meja kursi, 1 (satu) perangkat mic wireless beserta penguat suara, dan alat komunikasi lainnya seperti hand phone (HP) atau handy talky (HT).
  - c. Lokasi ;  
Di lapangan terbuka seperti di halaman Makodim atau di mapolres.
  - d. Waktu ;  
Biasanya dilaksanakan selama 2 hari, sekitar pkl 09.00 – 14.00.
  - e. Kegiatan ;  
Dibuatkan skenario seolah-olah

telah terjadi bencana banjir yang diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan genangan banjir di beberapa tempat. Target atau korban yang harus di tolong adalah warga yang terisolir akibat genangan air yang tinggi sekitar 50cm ke atas. Dalam gladi ini diuraikan oleh pimpinan Satgas bencana yang diketuai kepala BPBD, kapan saatnya evakuasi korban, pendirian posko penampungan, posko kesehatan dan dapur umum. selanjutnya dinas instansi terkait mencatat kerugian materil korban termasuk berapa hektar sawah yang tergenang yang akan berdampak gagal panen dan infrasutruktur yang rusak akibat bencana banjir atau rusak akibat konsekuensi logis dari upaya pengurangan debit air dan evakuasi korban. Dinas instansi terkait membantu sesuai kewenangannya seperti memastikan komunikasi tidak terputus, listrik aman, pasokan air bersih terlaksana dengan baik, logistik dapat disalurkan dan lain sebagainya. Kegiatan ini lebih ditekankan pada manajemen dan alur koordinasi, sehingga diharapkan unsur yang terlibat di dalamnya dapat bekerjasama secara sinergis dan selalu siap siaga manakala dibutuhkan.

## 2. Gladi Lapangan

### a. Unsur yang terlibat ;

Satpol PP, TNI, Polri, BPBD, Dinas Sosial, Tagana, Dinas kominfo, Dinas Kesehatan, PMI, Dolog, Dinas Pertanian, Dinas PU Pengairan, Dinas PU Bina Marga, BUMN setempat, PLN, PDAM dan komunitas lainnya seperti ORARI atau RAPI.

### b. Sarana dan prasarana ;

Tenda besar 1 (satu) unit, tenda kecil 2 (dua) unit, 1 (satu) perangkat mic wireless beserta pengeras suara, dan alat komunikasi lainnya seperti hand phone (HP) atau handy talky (HT). Tendakursi untuk tamu undangan yang menghadiri kegiatan gladi lapangan dimaksud biasanya mengundang muspida dan kepala dinas instansi se wilayah yang bersangkutan termasuk camat dan lurah atau kepala desa setempat. Tali rapia atau tambang untuk member batas area gladi dengan are Masyarakat yang ikut menyaksikan gladi tersebut.

### c. Lokasi ;

Biasanya di wilayah yang dekat sungai.

### d. Waktu ;

Biasanya dilaksanakan selama 2 hari, sekitar pkl 09.00 – 14.00.

### e. Kegiatan ;

Dibuatkan skenario seolah-olah telah terjadi bencana banjir yang diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan genangan banjir di beberapa tempat. Target atau korban yang harus di tolong adalah warga yang terisolir akibat genangan air yang tinggi sekitar 50 cm ke atas. Dalam gladi ini diuraikan oleh pimpinan Satgas bencana yang diketuai kepala BPBD, kapan saatnya evakuasi korban, pendirian posko penampungan, posko kesehatan dan dapur umum. selanjutnya dinas instansi terkait mencatat kerugian materil korban termasuk berapa hektar sawah yang tergenang yang akan berdampak gagal panen dan infrasutruktur

yang rusak akibat bencana banjir atau rusak akibat konsekuensi logis dari upaya pengurangan debit air dan evakuasi korban. Dinas instansi terkait membantu sesuai kewenangannya seperti memastikan komunikasi tidak terputus, listrik aman, pasokan air bersih terlaksana dengan baik, logistik dapat disalurkan dan lain sebagainya. Kegiatan ini lebih ditekankan pada manajemen dan alur koordinasi, sehingga diharapkan unsur yang terlibat di dalamnya dapat bekerjasama secara sinergis dan selalu siap siaga manakala dibutuhkan. Secara teknik gladi ini dilakukan di tempat yang cukup luas dimana area itu merupakan posko atau penampungan sementara bagi korban banjir.

Kegiatan simulasi dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur dari dinas instansi terkait dan masyarakat terutama dalam hal tindakan tanggap darurat untuk segera melakukan evakuasi terhadap korban yang terjebak banjir dan terisolir. Instansi tertentu menyiapkan dapur umum, posko kesehatan dan menyiapkan ruang untuk logistik lainnya. Tim medis di siagakan untukantisipasi korban yang sedang sakit. Kegiatan ini lebih ditekankan pada siapa berbuat apa dengan berbagi peran bersama unsur yang lainnya sehingga tetap terjalin sinergitas antar dinas instansi dengan masyarakat.

## Penutup

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan masyarakat. Sehingga Satpol PP mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam hal

pembinaan masyarakat untuk siap siaga menghadapi bencana. Elemen masyarakat bisa diberdayakan dan dilatih untuk memahami dan bisa memberi pertolongan tingkat pertama, dan masyarakat agar tidak panik dalam menghadapi suasana bencana.

Berikut beberapa saran penulis berikan untuk perkembangan selanjutnya ;

- 1) Keterampilan anggota Satpol PP dalam hal pembinaan dalam perlindungan masyarakat harus ditingkatkan, seperti misalnya diadakannya pendidikan dan latihan siaga bencana tanggap darurat secara simultan berikut cara menggunakan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan. Kegiatan ini perlu dilakukan di samping untuk melatih sumber daya personel anggota Satpol PP juga secara tidak langsung dapat mengetahui bagaimana suatu peralatan yang digunakan dapat berfungsi dengan baik.
- 2) Masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap momentum sosialisasi dan pelatihan, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran dari masyarakat untuk berhati-hati dan waspada dalam menghadapi bencana.

## Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama Pasal 256 ayat (7).
- Peraturan Pemeirntah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Permendagri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.